



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadilkan perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerja petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi pengugat.

Telah memperhatikan bukti surat pengugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 37/Pdt. G/2011/PA Blk. Yang isinya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah hari Senin, tanggal 13 Oktober 2008 di Kabupaten Nunukan, propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:52/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun, lima bulan di Nunukan dan selebihnya di rumah kediaman bersama di Bulukumba, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan perselisihan dan percekocan.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila di nasehati, ter gugat marah dan memukul Penggugat dan selain itu Tergugat juga sering marah apabila melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain maupun keluarga Penggugat sendiri.
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan yaitu pada bulan Oktober 2010, pada saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan tiba tiba memukul Penggugat tanpa alasan yang jeLas lalu setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keesokan harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kecamatan rumah orang tua Peggugat karena tidak tahan

Dengan kelakuan tergugat

- 7 bahwa sejak saat itu Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tinggal hingga kini telah mencapai kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin.
- 8 bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Peggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Peggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Peggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Peggugat, PENGGUGAT.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama kolaka, dan ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada penggugat mengenai pentingnya mediasi namun oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim senantiasa menasehati penggugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-daffi gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 593/527X72008 tanggal 13 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup (kode P).

b. Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I. memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut

Sammauna bin Panneng, memberikan keterangan di bawah

- Saksi adalah paman penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikarunia anak
- rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun namun sekarang sudah tidak rukun
- Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat justru marah-marah bahkan memukul penggugat;
- Sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan lamanya;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah ada yang berusaha merukunkan namun tidak berhasil , bahkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghirauk lagi;
- Saksi sebagai paman tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah ipar penggugat;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah;
- Sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Perpisahan penggugat dan tergugat disebabkan karena selalu bertengkar
- Penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga sering keluar malam tengah malam baru kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Tergugat juga sering memukul penggugat apabila dinasihati oleh penggugat untuk meninggalkan kebiasaannya yang tidak baik;
- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan kesimpulannya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada penggugat mengenai pentingnya mediasi namun oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tergugat bukan disebabkan oleh suatu yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat I R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka apa yang didalilkan oleh penggugat Dalam gugatannya dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan alat buktj (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup bersama membina Rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikarunia anak, namun rumah tangga ternyata sering terjadi perselisihan Dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras Sampai mabuk dan sering juga meninggalkan penggugat pada waktu yang diketahui tujuannya dan kembali dalam keadaan mabuk dan marah kepada penggugat tanpa diketahui sebabnya, bahkan apabila tergugat tidak segan-segan memukul penggugat yang menyebabkan dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih. penggugat dan tergugat pernah ada yang merukupikan namun tidak berhasil,sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi tersebut ditemukan fakta:

- Penggug dan tergugat pernah tinggai bersan,a selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniaai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat sering sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga sering marah-marah kepada penggugat tanpa sebab bahkan tergugat biasa memukul penggugat;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah ada yang berusaha merukunkan namun tidak berhasil, bahkan sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa kedua orang saksi penggugat tidak mampu erukunkan lagi penggugat dan tergugat

Mimbang, bahwa dan fakta fakta tersebut diatas maka telah Dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga hal mana disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering Juga meninggalkan penggugat tidak diketahui tujuannya dan nanti malam baru kembali dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada penggugat tanpa diketahui sebabnya, bahkan apabila tergugat marah tidak segan-segan memukul penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih. Penggugat dan tergugat pernah ada Yang berusaha merukunkan namun tidak berhasil, bahkan sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat, hal mana telah digambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dan kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, harapan untuk membina rumah tangga Yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat tidak mungkin lagi rukun karena penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan tergugat, meskipun upaya dan berbagai pihak begitu pula dan majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat meskipun telah maksimal namun tidak berhasil sehingga perceraian adalah Jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan Tersebut, majelis hakim berpendapat alasan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasar hukum sesuai pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah, Tahun 1975 jo. pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan pernah dnkhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud pasal 39 ayat (1) huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud tiga kali suci atau sekurang kurangnya sembilan puluh hari

Menimbang, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahkm kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah/Kantor urusan agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang karena perkara ini termasuk dalam bidang pasal 89 ayat I Undang.undang Nomor 7 Tahun dan disempurkan dengan Undang Undang dan Undang..undang Nomor 50 Tahun 2009 penggugat dibebankan seluruh biaya perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap, penggugat, PENGGUGAT;
- Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulumpa, Kabupaten Bulukumba, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1432 H. Oleh kami, Drs. M. Fauzi Ardi, SH.,M.H sebagai ketua majelis, yang dihadiri Oleh, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin S.Ag., sebagai panitera pengganti, yang Diikuti penggugat tanpa hadirnya tergugat.

ttd
Hakim Anggota

ttd
ketua majelis

MUH.ARIEF RIDHA,S.H,M.H

Drs. M. FAUZI ARDI, S.H,M.H

ttd

NURHAYATI MOHAMMAD,S.Ag

panitera pengganti

BAHARUDDIN,S.Ag

ttd

perincian biaya perkara:
biaya Pencatatan

Rp. 30.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biayaa Adrninistras	Rp. 50.000
Biaya Panggilan	Rp. 300.000
Biaya redaksi	Rp. 5.000
Biaya Meterai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 391.000
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)